



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0136 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk mendukung pengelolaan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dapat melibatkan peran serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 31018);
8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71026);

10. Keputusan...

10. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1005 Tahun 2022 tentang Pengelola Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- 1. Melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Kota Administrasi Jakarta Selatan;**

2. Melakukan...

2. Melakukan pengelolaan terhadap sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, prasarana dan sarana, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang dilakukan pada sistem informasi JDIH Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kota Administrasi Jakarta Selatan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN
NIP 197108011994031002

Tembusan;

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0136 TAHUN 2024
Tanggal : 12 Desember 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Penasehat : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pembina : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Ketua : Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi
Jakarta Selatan
Sekretaris : Ketua Subkelompok Publikasi Hukum dan HAM
Anggota : 1. Seksi Aplikasi Siber dan Statistik
Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Subbagian Tata Usaha Bagian Umum dan
Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta
Selatan
3. Pelaksana Subkelompok Publikasi Hukum dan
HAM

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN




MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0136 TAHUN 2024
Tanggal : 12 Desember 2024

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

MUNJIRIN
NIP 197108011994031002